

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah ataupun penguasa;
- b. Peraturan, undang-undang, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat;
- c. Kaidah, dan ketentuan;
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.¹

Secara umum hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.² Dalam bahasa Inggris hukum pidana disebut *Criminal Law*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *criminal* dan *law*. Istilah lain yang digunakan adalah *Penal Law*, yang berasal dari *Penal* (hukuman) dan *Law* (hukum). Istilah Hukum Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafrecht* yang berasal dari dua kata, yaitu *Straf* (hukuman) dan *Recht* yang bisa diartikan dengan hukum.³

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 22 April 2023. Google, <https://kbbi.web.id/hukum>

² Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 51.

³ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 8-9.

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang semestinya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya terdapat. Menurut ahli hukum Belanda, yaitu Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati oleh negara yang merupakan pemelihara ketertiban hukum umum, telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan itu dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.⁵

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
- b. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

⁴ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 51.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2013), 4.

Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangandan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan- peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*⁶.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur dalam aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar-feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Adapun pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut para ahli di antaranya:

- a. Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan bertentangan dengan hukum serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan pengertian mengenai delik, yaitu “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

- a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 2010), 9.

⁷ Mukhlis R, “Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru” , dalam Jurnal *Humaniora*, Vol 1, No.2 (Januari : 2012) : 203.

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Unsur-unsur peristiwa merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu peristiwa atau kejadian hukum yang terjadi di sekitar. Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*)⁸

d. Unsur-unsur perbuatan pidana

- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 56.

3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana.⁹

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dapat berasal dari perbuatan yang telah dilakukan yang melawan aturan.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.¹⁰

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :

- 1) Suatu tindakan
- 2) Suatu akibat

⁹ Schaffmeister , *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 25.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2005), 9.

- 3) Keadaan
- b. Unsur subyektif dari perbuatan
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Kesalahan.
 - 3) Perbuatan
 - 4) Adanya pelaku.

4. Ketentuan Sanksi Pidana

Menurut Sudarto sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan saleh sanksi pidana adalah “sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu. Berdasarkan pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu :

- a. Sanksi pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Sanksi pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.¹¹

Ancaman pidana di dalam KUHP adalah sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP mengatur pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Pidana Pokok terdiri atas :

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 2010), 34

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP. Menurut pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

2) Pidana Penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.¹²

Pidana penjara menurut pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau waktu tertentu.
- b) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 78

kejahatan karena mengulangi melakukan kejahatan atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.

- d) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.

3) Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif.¹³ Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan Hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- (6) Hukuman kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Hukuman denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya. Hukuman kurungan pengganti dapat dibayar setiap saat, artinya jika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman kemudian sebagian

¹³ I Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 79

dibayar, hal tersebut diperbolehkan. Dalam hal penerapan hukuman pokok, oleh KUHP dikenal dengan “penghukuman bersyarat”

4) Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari.

Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.¹⁴

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 19 KUHP ayat (1) yaitu dimana orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang diserahkan kepadanya sesuai dengan aturan yang diadakan guna melaksanakan pasal 29 KUHP.

2) Pidana Tambahan

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.¹⁵

5. Pengertian Pidana

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 80

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 81

Pemidanaan adalah pemberian atau penjatuhan sanksi oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa pemidanaan dapat mencakup keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan dan dijalankan dengan baik sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana yang didapatkan.¹⁶ Pemberian pidana oleh seorang hakim juga tidak luput dari pengamatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbuatan tersebut melanggar aturan atau kaidah hukum yang berlaku.

Tujuan Pemidanaan:

Tujuan pemidanaan dalam ilmu hukum semata-mata hanya untuk menakut-nakuti orang agar tidak berbuat tindak pidana, mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana dan mendidik narapidana menjadi orang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, dan penghukuman itu diharapkan berfungsi ganda, yaitu bagi orang yang tidak (*belum*) melakukan tindak pidana dan orang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁷

Dalam hukum pidana ada banyak teori-teori mengenai tujuan pemidanaan. Setiap teori mempunyai tujuan atau sasaran yang berbeda-beda. Tujuan atau sasaran tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang dianut atau dijadikan sebagai pandangan oleh para sarjana yang mengemukakan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pada umumnya teori mengenai tujuan pemidanaan dibedakan menjadi tiga bagian besar yaitu:

1) Teori pembalasan atau Teori Absolut (*absolute theorieen*).

¹⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Palembang, 2007), 9.

¹⁷ Bermen Janvan dan Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghaliando, 2013), 26.

Aliran ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori ini memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁸ Ide pokok teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya pembedaan merupakan suatu bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Menurut teori ini seorang pelaku kejahatan pantas mendapatkan pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Pembalasan tersebut dianggap sebagai suatu retribusi yang mencerminkan keadilan, dikarenakan pelaku kejahatan telah mendapatkan balasan atas kesalahannya. Teori ini menjelaskan bahwa pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan adalah;

Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, teman dan keluarganya.

- a) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya, bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya.
- b) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Pidana yang dijatuhkan harus menunggu hasil keputusan dari hakim terhadap perbuatan yang telah dilakukan perlakuan dengan menjalani segala bentuk proses yang ada.

2) Teori Relatif (*relatieve theorieen*).

Teori relative memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

¹⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 34.

Teori ini menganggap pembalasan bukan sebagai alasan utama dalam hal pemidanaan bagi pelaku kejahatan seperti pada teori absolute. Menurut teori ini, pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan agar orang tidak lagi melakukan kejahatan (sebagai prevensi umum) oleh karena itu teori ini juga sering disebut sebagai teori tujuan.

3) Teori Gabungan (*Verenigings theorieen*)

Teori ini merupakan jalan tengah dari teori-teori sebelumnya. Menurut teori ini pidana tetap bertujuan untuk melakukan pembalasan agar masyarakat merasa puas dengan adanya pembalasan tersebut. Di samping itu pemidanaan juga bertujuan memperbaiki pelakunya serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat akibat kejahatan itu.

Pollegriano Rossi, sebagai penganut teori ini mengatakan bahwa pidana akan menimbulkan berbagai akibat, yang harus diusahakan supaya tercapai. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak melupakan, bahwa ia menganggap pembalasan sebagai dasar pidana dan berpendapat, bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi pembalasan yang adil.¹⁹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam memiliki beberapa kunci yang perlu dipahami maknanya. Konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, akan tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Interaksi manusia dalam berbagai macam hubungan tersebut diatur oleh perangkat ukuran tingkah laku yang dalam bahasa arab disebut *hukm* atau *ahkam*.

Hukum Pidana Islam merupakan terminologi yang dipergunakan terhadap *jinayah* dalam Islam. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *hakmah*, *yahkumu*, *hukmun*, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah

¹⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, 34.

ketidakadilan, mencegah kedzhaliman, dan menolak kemafsadatan. Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat kejahatan. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang memiliki arti di (wanita) telah berbuat dosa. *Jinayah* menurut bahasa adalah suatu perbuatan jelek yang dilakukan seseorang.²⁰

Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *Fiqih Jinayat*, yang di dalamnya terhimpun pembahasan dari semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran tubuh, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, tatanan hidup, maupun keamanan negara. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'*, yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana Islam adalah suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan yang ada di Al-Qur'an dan Hadist.²¹

2. Macam-Macam Hukum Pidana Islam

Berikut beberapa macam-macam hukum pidana Islam:

a. Hudud

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata hadd yang berarti mencegah. Hudud dikatakan karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman.²² Menurut *syara'*, hudud adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, dan hukuman yang diperoleh dapat dipastikan dan sudah jelas tertuang di dalamnya.

Adapun macam-macam hudud:

a. Zina

²⁰ Muhammad Nur, *Penngantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2002), 7.

²¹ Muhammad Nur, *Penngantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2002), 8.

²² Azis Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: PT Iktiar Baru Van Hoev, 2006), 67.

Hadd zina ada dua macam, hukuman cambuk disertai pengasingan dan hukuman rajam (dilempari batu sampai mati).

b. Meminum Khamr

Peminum khamr dijatuhi sanksi cambuk sebanyak 40 kali.

c. Pencurian

Tindak pencurian dikenai sanksi potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat pencurian yang wajib dikenai potong tangan. Adapun jika pencurian itu belum memenuhi syarat, pencuri tidak boleh dikenai sanksi potong tangan. Misalnya, orang yang mencuri karena kelaparan, mencuri barang-barang milik umum, belum sampai nishab ($\frac{1}{4}$ dinar), dan lain sebagainya tidak boleh dikenai hukum potong tangan.

d. Menuduh Zina Orang Lain (Al-Qadzaf)

Sanksi bagi pelaku qadzaf adalah cambuk 80 kali.

e. Pemberontakan (Bughat)

Pelaku bughât (memberontak) diperangi sampai mereka kembali ke pangkuan Islam atau ke pangkuan Khilafah yang sah. Hanya saja, perang melawan pelaku bughât berbeda dengan perang melawan orang kafir. Perang melawan pelaku bughât hanyalah perang yang bersifat edukatif, bukan jihad fi sabilillah

f. Murtad

Pelaku murtad dikenai hukuman mati jika tidak mau bertobat dan kembali ke pangkuan Islam dalam tenggat waktu tertentu.

b. Qishas

Hukuman yang bisa dapat dikatakan “hutang nyawa dapat dibalas dengan nyawa”. Meskipun demikian, bila hak qishash dilepaskan oleh korban maka itu menjadi penebus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan meminta penebus dalam bentuk materi. Hukuman qishash adalah sama seperti hukuman hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Hukuman qishash ialah kesalahan yang yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa),

melakukan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Hukuman yang diperoleh berasal dari perbuatan yang telah dilakukan yang bisa menimbulkan suatu kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum sehingga bisa dapat merugikan banyak orang lain.²³

Macam-Macamnya Qishash ada 2 macam :

- a. Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
- b. Qishash anggota badan, yakni hukum qishash atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan.

c. Ta'zir

Hukuman yang bersifat pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman hudud atau terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya hanya syaratnya tidak mencukupi. Pelaksanaan hukuman takzir ini, diserahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman. dan dalam hal ini hakim atau penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman ta'zir kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-quran.²⁴

Macam-Macam ta'zir yaitu :

Dilihat dari hak yang dilanggar, ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah. Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.
- b. Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan. Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian:

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 258.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 259.

- a. Ta'zir atas perbuatan maksiat. Yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.
- b. Ta'zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.
- c. Ta'zir atas pelanggaran (mukhalafah). Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah.²⁵

C. Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan yaitu KUHP yang berasal dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan menempuh *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berjalan sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan didampingi dengan penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada suatu Ketentuan yang terdapat di dalam masa Peralihan Pasal II UUD 1945 yang mencetuskan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih mempunyai langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebut yang belakang sekali menjadi dasar hukum pemberlakuan pada masa kolonial di masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah yang belakang sekali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang yang belakang sekali dibuat sebagai dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht Noor Netherlands Indie* menjadi

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 266.

Wetboek van Strafrecht (WvS), yang yang belakang sekali diketahui dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang mencetuskan bahwa: “Undang-undang ini mulai berjalan buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan diputuskan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1958 tentang Mencetuskan Berjalannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dikemukakan berjalan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berjalan selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.²⁶

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berjasa bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah memproduksi berbagai resolusi yang selang lain demikianlah keadaannya dorongan untuk mendudukkan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebenarnya sudah beberapa kali mempunyai usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan Rancangan KUHP.²⁷ Rancangan tersebut antara lain:

- a. Pemikiran Rancangan Buku I KUHP tahun 1968.
- b. Pemikiran Rancangan Buku I KUHP tahun 1971.

²⁶ Prayudi Guse, *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata*, (Yogyakarta: Tora Book Yogyakarta, 2012), 12.

²⁷ Prayudi Guse, *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata*, 13.

- c. Pemikiran Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang tahun 1981.
- d. Pemikiran RKUHP tahun 1981/1982 yang diketuai oleh Prof. Soedarto.
- e. Pemikiran RKUHP tahun 1982/1983.
- f. Pemikiran RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan.
- g. Pemikiran RKUHP tahun 1982/1983 yang adalah hasil penyempurnaan tim hingga 27 April 1987 dan disempurnakan lagi hingga pada November 1987.
- h. Pemikiran RKUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro.

Adapun inti dari KUHP disusun dalam 3 (tiga) buku, selang lain:

- a. **Buku I Aturan Umum** (Pasal 1 hingga dengan Pasal 103)
 - 1. Bab I - Aturan Umum
 - 2. Bab II-Pidana
 - 3. Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
 - 4. Bab IV-Percobaan
 - 5. Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
 - 6. Bab VI - Gabungan Tindak Pidana
 - 7. Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
 - 8. Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.
 - 9. Bab IX - Faedah Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang
 - 10. Aturan Penutup.²⁸
- b. **Buku II Kejahatan** (Pasal 104 hingga dengan Pasal 488)
 - 1. Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
 - 2. Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden

²⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, (Bogor: Politea,1976), 34.

3. Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Kenalan Dan Terhadap Kepala Negara Kenalan Serta Wakilnya
4. Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
5. Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
6. Bab VI - Perkelahian Tanding
7. Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
8. Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
9. Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
10. Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
11. Bab XI - Pemalsuan Meterai Dan Merek
12. Bab XII - Pemalsuan Surat
13. Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
14. Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan
15. Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
16. Bab XVI-Penghinaan
17. Bab XVII - Membuka Rahasia
18. Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
19. Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa
20. Bab XX-Penganiayaan
21. Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
22. Bab XXII-Pencurian
23. Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman
24. Bab XXIV-Penggelapan
25. Bab XXV - Afal Curang
26. Bab XXVI - Afal Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
27. Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
28. Bab XXVIII - Kejahatan Posisi
29. Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran

30. Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
 31. Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
 32. Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab
- c. **Buku III Pelanggaran** (Pasal 489 hingga dengan Pasal 569)
1. Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
 2. Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum
 3. Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
 4. Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
 5. Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
 6. Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
 7. Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan
 8. Bab VIII - Pelanggaran Posisi
 9. Bab IX - Pelanggaran Pelayaran²⁹

Ketentuan Terkait:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1951
3. Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1960
5. PERPU No. 16 Tahun 1960
6. PERPU No. 18 Tahun 1960
7. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1961
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974
9. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1976
10. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999

²⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, (Bogor: Politea, 1976), 34.

Berikut yaitu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sering dipakai oleh pandai hukum, sering disebut dalam pemberitaan, dan atau diketahui secara umum oleh masyarakat:³⁰

1. Pasal 1 Ayat (1) - Asas legalitas
2. Pasal 12 - Batasan lamanya pidana penjara
3. Pasal 18 - Batasan lamanya pidana kurungan
4. Pasal 48-Overmacht
5. Pasal 49-Noodweer
6. Pasal 76 - Nebis in idem
7. Pasal 244 - Pemalsuan mata uang
8. Pasal 263 - Pemalsuan surat
9. Pasal 284-Perzinahan
10. Pasal 285-Pemerksaan
11. Pasal 297 - Human trafficking
12. Pasal 303-Perjudian
13. Pasal 310 - Pencemaran nama baik
14. Pasal 338-Pembunuhan
15. Pasal 340 - Pembunuhan berencana
16. Pasal 341 - Penelantaran bayi
17. Pasal 346-Aborsi
18. Pasal 351-Penganiayaan
19. Pasal 359 - Kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal
20. Pasal 362-Pencurian.

D.PENGERTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH

Pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang membuat atau menggandakan suatu surat, dokumen atau suatu akte yang otentik yang menyerupai dengan aslinya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pengertian ijazah menurut UU Sisdiknas Pasal 61 ayat (2) adalah tanda atau bukti yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau

³⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, 35

penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh suatu pendidikan yang terakreditasi.³¹

Pemalsuan ijazah adalah membuat atau menggandakan suatu surat pernyataan resmi, dokumen atau memberikan keterangan palsu mengenai yang sesungguhnya, yang menyerupai dengan aslinya yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan bagi orang yang memegang surat atau keterangan palsu tersebut.³²

Tindak pidana pemalsuan surat (ijazah) pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Terdapat berbagai macam tindak pidana dalam pemalsuan surat, salah satunya adalah pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal tersebut dikarenakan pengertian dari ijazah menurut Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa ijazah adalah surat sebagai tanda bukti kejadian kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.

Jadi dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pemalsuan ijazah adalah membuat atau menggandakan suatu surat pernyataan yang resmi, dokumen atau memberikan keterangan palsu mengenai yang sesungguhnya, yang menyerupai dengan aslinya yang di gunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan bagi orang yang memegang surat tersebut, atau dengan kata lain suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan ijazah diartikan sebagai upaya atau tindakan memalsukan surat atau ijazah dengan meniru bentuk aslinya.

Pemalsuan ijazah termasuk dalam delik materiil, yaitu apabila delik

³¹ M. Rangga Prihandana, "Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah" Universitas Bung Hatta, 2010, 3.

³² Riyawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Pengadilan Negeri Solok," Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011.

tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang serta berakibat menimbulkan kerugian atas pemakaiannya dapat dikenakan pidana. Perbuatan tersebut berdampak buruk dalam sistem birokrasi dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pemalsun ijazah tidak hanya termasuk dalam jenis kejahatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran dalam etika akademis. Etika akademis seharusnya diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademis maupun dalam berbagai unsur kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tindakan yang melanggar etika akademis merupakan perbuatan yang salah dan tindakan yang semestinya tidak dilakukan.³³

E.FAKTOR TERJADINYA PEMALSUAN IJAZAH

Tindak kejahatan pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologis adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang dan segala aturan-aturan hukum. Sedangkan pelaku pemalsuan ijazah adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan melakukan tindakan mencoba memalsukan surat-surat seperti ijazah palsu. Pemalsuan ijazah tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat karena adanya orientasi masyarakat yang lebih menghargai atau memandang seseorang dari sisi gelar yang disandanginya dari pada kerjanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan ijazah atau pemalsuan ijazah adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Heny Novyanti, "Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Yang Melibatkan Satuan Pendidikan, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum", (Universitas Negeri Surabaya 2019.), 7

³⁴ Harlina, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa", Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin (Makassar, 2018.),4.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang atau dengan kata lain faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau buruk. Yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu pemalsuan ijazah yaitu:

a. Faktor Strata Sosial

Pola perilaku seseorang memiliki peranan penting terhadap kegiatan dan aktivitasnya dalam hidup dan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Keadaan tersebut merupakan suatu fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hal yang lumrah serta manusiawi. Dengan adanya strata sosial di lingkungan pelaku maka tindak kejahatan penggunaan ijazah palsu akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pemalsuan ijazah tersebut. Serta tingginya gengsi yang terdapat dalam diri seseorang yang terkadang akan merasa lebih dihormati, dihargai dengan titel yang disandangnya.

b. Untuk Memenuhi Perekomonian Dan Jabatan

Dari hasil penelitian penggunaan ijazah palsu kebanyakan yang memakai ijazah palsu adalah orang yang perekomoniannya menengah ke atas, artinya dengan adanya tindak pemalsuan ini akan lebih meningkatkan perekomoniannya dan mensejahterakan kehidupannya kedepan, dengan maksud apabila ia memalsukan ijazah akan lebih cepat mempengaruhi kenaikan jabatannya dan akan mempengaruhi perekomoniannya.

c. Pemahaman Agama Yang Kurang

Adapun dalam faktor religius kurangnya suatu keimanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh

dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan meraih suatu prestasi dalam suatu pendidikan untuk mencapai hasil/gelar yang diinginkannya dengan kemampuan dirinya sendiri.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri seseorang, diantaranya lingkungan keluarga, sekolah dan faktor masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor eksternal diantaranya yaitu:

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Perkembangan

Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi sebaliknya juga memiliki dampak negatif, apabila digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu dapat di buat atau ditiru dengan mudah, sehingga hamper tidak ada perbedaan anatara ijazah asli dan ijazah yang dipalsukan, kecuali dilakukan pengujian tertentu untuk keabsahannya. Bahkan dari penelusuran media internet, penulis menemukan beberapa biro membuat situs secara terbuka yang menawarkan pembuatan ijazah palsu dengan berbagai kombinasi harga dari semua jenjang dan berbagai lembaga Pendidikan.

b. Adanya Peluang Atau Kesempatan

Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya kontrol dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan ini, sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya dalam hal penggunaan ijazah. Ditambah lagi dengan adanya

sarana dan prsarana yang sangat menunjang bagi pihak-pihak pencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan ijazah palsu.

c. Lemahnya Administrasi Pendidikan

Dalam suatu administrasi pendidikan terdapat suatu sistem atau pencatatan yang lengkap mengenai data maupun informasi namun di dalam administrasi pendidikan saat ini tidaklah efisien dalam prosesnya. Maka dari itu pemalsuan ijazah sangat lah mudah dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan ijazah palsu tersebut.³⁵

Adapun fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas dilarang. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ijazah palsu dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana dalam memperoleh suatu gelar atau ijazah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pendidikan yaitu dengan bersekolah mulai dari SD sampai Kuliah untuk memperoleh gelar sarjana, dengan kata lain ijazah atau gelar yang diperoleh sesuai dengan peraturan hukum dan pendidikan tanpa adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan memperketat proses penyeleksian terhadap calon kepala desa,serta mempertegas instrument peraturan perundang-undangan kita tentang pemalsuan ijazah.

³⁵ Harlina, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa", Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin (Makassar, 2018.),4.